

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI KASUS PERKASUS**

#### **A. Deskripsi Kasus**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada para responden dan informan maka diperoleh tentang kasus yang diteliti, berikut uraian kasus tentang nikah bathin serta ajaran tentang nikah bathin.

##### **1. Kasus Pertama Praktik Nikah Bathin.**

###### **a. Identitas responden**

###### **1) Suami**

Nama : M.S

Umur : 37 th

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : swasta

Alamat : Desa Pejambuan Kec. Sungai Tabuk

###### **2) Isteri**

Nama : N.J

Umur : 32 th

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk

b. Uraian kasus

Menurut penuturan M.S bahwa pada tanggal 15 April 2008 ia dan Nj melakukan nikah bathin, setelah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran. Nikah bathin yang mereka lakukan tidak dimulai dengan proses pelamaran, tetapi melalui ajakan Ms kepada Nj setelah sepakat lalu mereka melakukan nikah bathin.

Praktik nikah bathin yang mereka lakukan tidak dihadiri oleh para wali dan saksi, dan tidak dipimpin oleh penghulu, karena sifatnya yang rahasia agar supaya tidak diketahui oleh orang banyak, dan hanya mereka berdua yang tahu. Tata cara pernikahannya dimulai oleh Ms dengan menjabat tangan Nj (bersalaman tangan), dan berkata : "Kamu kunikahi atas nama Allah" dengan mahar membaca shalawat 20 kali. Kemudian dijawab Nj bahwa " Aku terima nikahnya Um atas nama Allah.

Pernikahan mereka berdua tersebut tidak dicatat, tidak ada surat nikah atau administrasikan dan tidak di laporkan ke KUA kecamatan Sungai Tabuk.

. Setelah melaksanakan nikah bathin tersebut, menurut Ms mereka sering kali melakukan hubungan suami isteri, kendati tidak tinggal serumah, karena masih tinggal bersama orang tua masing-masing.

Adapun latar belakang mereka melakukan nikah bathin tersebut karena ketika Ms melamar Nj ternyata orang tua Nj meminta jumlah mahar yang cukup besar, yaitu Rp.15.000,000.-(lima belas juta rupiah), belum lagi harus menyiapkan biaya untuk melakukan pesta perkawinan sekitar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), pada hal Ms hanya seorang buruh serabutan yang berpenghasilan kecil.

Masalah tersebut membuat Ms berpikir karena agar tetap menikah, atas saran keluarganya yang bernama Za, ia disarankan melakukan nikah bathin dan diajarkan tata caranya.

Sejarah dan paham nikah bathin menurut Za adalah ketika Nabi Adam as dan Hawa menikah yang tanpa dihadiri oleh wali dan dua orang saksi (orang) dan hanya Allah SWT, yang menyaksikan nikah mereka.

Berdasarkan sejarah tersebut, maka menurutnya dapat dipahami nikah bathin boleh dilakukan tanpa wali dan dua orang saksi karena Allah-lah yang menjadi saksinya.

Adapun alasan utama Ms dan Nj melaksanakan nikah bathin karena antara mereka saling mencintai dan sudah tidak terpisahkan lagi, maka nikah bathin adalah cara terakhir agar mereka tetap bersatu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M Sarkawi *wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 17 Februari 2020

## 2. Kasus Kedua Praktik Nikah Bathin.

### a. Identitas Responden

#### 3) Suami

Nama : M.H

Umur : 33 th

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Desa Pejambuan Kec. Sungai Tabuk

#### 4) Isteri

Nama : N.W

Umur : 29 th

Agama : Islam

Pendidikan : Perguruan Tinggi

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Desa Gudang HIRANG Kec. Sungai Tabuk

b. Uraian kasus

Menurut penuturan MH bahwa pada tanggal 15 April 2014 ia dan NW melakukan nikah bathin yang bertempat di sebuah hotel Banjarmasin, setelah sekitar 5 (lima) bulan ia saling kenal dan berpacaran. Nikah bathin yang mereka lakukan tidak dimulai dengan proses pelamaran, tetapi melalui ajakan MH kepada NW, setelah sepakat lalu mereka melakukan nikah bathin.

Tata cara pernikahannya dimulai oleh MH dengan menjabat tangan NW (bersalaman tangan), dan berkata : "Kamu ku nikahi atas nama Allah" dengan mahar membaca shalawat 3 kali. Kemudian dijawab Nw bahwa " Aku terima nikahnya MH atas nama Allah".

Adapun latar belakang mereka melakukan nikah bathin tersebut diawali oleh urusan usaha mereka bertemu dan saling kenal, setelah sekian lama kenal dan sering bertemu maka mereka saling suka dan NW mengajak MH untuk menikah, akan tetapi MH sudah memiliki isteri dan anak apabila ia hendak menikah lagi sesuai aturan maka ia harus izin terhadap isterinya, hal tersebut menurut MH tidak mungkin isterinya mau mengizinkan jelas MH kepada NW.

Masalah tersebut tidak menurunkan keinginan NW untuk tetap bersama MH, kemudian MH pun teringat bahwa ia pernah belajar tentang nikah bathin, maka MH pun memberikan saran kepada NW untuk melakukan nikah secara batin saja agar terhindar dari dosa ketika mereka

bersama, atas saran dari MH tersebut maka NW pun menyetujuinya, dan akhirnya mereka berdua melakukan nikah bathin.

Alasan utama mereka melakukan nikah bathin karena saling suka, dan agar tidak berdosa saat mereka bersama.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad H wawancara *Pribadi*, Sungai Tabuk, 27 Maret 2020

### 3. Kasus Ketiga Praktik Nikah Bathin.

#### a. Identitas Responden

##### 1) Suami

Nama : UN  
Umur : 27 th  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk

##### 2) Isteri

Nama : S.F  
Umur : 24 th  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Tabuk

b. Uraian kasus

Pada tanggal 10 Agustus 1998 S.F dan Ab menikah secara resmi, yang dipimpin oleh penghulu M.Na, dan dihadiri oleh para wali dan saksi. Menurut penuturan S.F, pernikahannya dengan Ab terjadi karena ia dipaksa oleh orang tuanya karena Ab adalah anak orang kaya. Padahal menurutnya pada waktu itu ia telah mempunyai seorang kekasih yang sangat dicintainya, yang bernama Un.

Selama menjalani rumah tangga dengan Ab, ternyata S.F merasa tidak bahagia, karena Ab bukan orang yang dicintainya dan sikapnya yang sering berkata-kata kasar, bahkan bisa memukul. Tetapi setahun setelah pernikahan mereka (S.F dan Ab), terjadilah permasalahan, yaitu Ab ditangkap polisi karena terlibat sebagai penjual kupon putih dan pembunuhan. Namun sebelum resmi menjadi tahanan polisi, Ab berkata kepada S.F bahwa ia akan membunuh kalau SF kawin lagi dengan laki-laki lain.

Tertangkapnya Ab tersebut, ternyata memberikan kesempatan kepada S.F dan Un untuk menjalin kembali hubungan cinta mereka sewaktu SMA yang telah putus karena perkawinan S.F dengan Ab. Dari hari ke hari hubungan mereka semakin lengket, atas saran seorang temannya agar Un dan S.F mendatangi penghulu Za untuk melakukan nikah bathin lalu minta diajarkan cara melaksanakannya.



Menurut penghulu Za, timbulnya paham nikah bathin karena adanya sejarah Nabi Adam as dan Siti Hawa yang menikah tanpa wali dan dua saksi, dimana walinya hanyalah Allah dan saksinya dua orang malaikat, oleh karena itulah dinamai nikah bathin. Kemudian Un dan S.F melakukan nikah bathin tanpa dimulai dengan proses pelamaran dan langsung dipiimpin oleh penghulu Za, akan tetapi tidak dihadiri oleh para saksi dan wali, agar pernikahan tersebut tidak diketahui oleh Ab yang masih dipenjara serta tidak diketahui oleh orang banyak.

Tata cara pernikahan dimulai penghulu dengan mengatakan: "Kunikahkan Un dengan S.F karena Allah SWT, dengan mahar membaca shalawat 20 kali. Selanjutnya Un menjabat tangan S.F dan berkata: "Kamu kunikahi atas nama Allah, kemudian dijawab S.F bahwa "Aku terima nikahnya Un atas Allah. Setelah pernikahan tersebut tidak ada pencatatan, tidak ada surat nikah atau administrasinya dan tidak dilaporkan ke KUA kecamatan Sungai Tabuk. Kemudian penghulu Za berkata bahwa mereka berdua telah resmi menjdai suami isteri dan dapat melakukan hubungan suami isteri.

Adapun yang melatar belakangi mereka berdua melakukan nikah bathin karena takut diketahui Ab (suami S.F yang sedang dipenjara) dan terjadinya pertengkaran antar Un dengan Ab. Oleh karena itu dari pada menerima resiko yang mungkin akan terjadi, dan hubungan mereka (S.F

dan Un) tetap berlanjut, maka dilakukan nikah bathin, tepatnya bukan April 2002.

Adapun alasan utama mereka melakukan nikah bathin karena mereka saling mencintai semenjak SMA. bahkan setelah Ab dipenjara hubungan mereka semakin dekat dan pernah melakukan hubungan badan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Untung Norahmat wawancara *Pribadi*, Sungai Tabuk, 07 September 2020

#### 4. Ajaran Tentang Nikah Batin.

##### a. Identitas Responden

Nama : Muhammad S.  
Umur : 73 th  
Agama : Islam  
Pendidikan : Pondok Pesantren  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Berawa kec. Sungai Tabuk

##### b. Uraian ajaran tentang nikah bathin.

Menurut Muhammad S ia memperoleh ajaran tentang nikah bathin ini saat belajar kepada guru spritualnya, ia mengatakan bahwa apabila seseorang menikah tanpa melakukan nikah secara bathin maka pernikahan tersebut belum sah seratus persen, dan ia berpendapat bahwa dahulu saat nabi adam dan siti hawa nikah secara batin tanpa adanya seorang wali dan yang menjadi saksinya ialah para malaikat dan Allah swt. Ia juga mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini orang-orang salah menafsirkan atau salah dalam melakukan perakteknya, nikah bathin seharusnya dilaksanakan setelah melakukan nikah pada umumnya bukan melakukan nikah bathin sebelum nikah secara syariat agama islam dan langsung melakukan hubungan intim.

Muhammad S menjelaskan tata cara nikah bathin dengan suami istri duduk saling berhadapan dan saling berjabat tangan, suami

mengucap Ashadu alla ilaha illallah sambil menghembuskan napas kepada istrie dan di sambung istri mengucap wa ashaduanna muhammaddarasulullah sambilmenghembuskan napas kepada suami. Muhammad S juga menjelaskan ada cara lain untuk melakukan nikah bathin yaitu saat suami istri berhubungan intim dan pada saat suami mencapai orgasmenya lalu ia langsung mengucap syahadat di dalam hatinya dengan ucapan ashadualla ilahailallah dan pada saat istrie mencapai orgasmenya istri harus mengucapkan kalimat syahadat juga dalam hatinya dengan ucapan waasha duanna muhammaddarasulullah, maka saat itulah mereka melakukan nikah bathin.

Muhammad S juga mengatakan manfaat dari melaksanakan nikah bathin maka akan mendapatkan keturunan yang sholeh serta sholehah dan suami istrie tersebut tidak ada yang dapat memisahkannya terkecuali maut menjemput.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> M Salman *wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 12 Desember 2020